

**PENEGAKAN HUKUM QANUN JINAYAT DI ACEH KAITANNYA
DENGAN PLURALISME HUKUM**

***LAW ENFORCEMENT OF QANUN JINAYAT IN ACEH RELATED TO
LEGAL PLURALISM***

Syaiful Mubarok

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Korespondensi Penulis : syaifulmubarokk23@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Mubarok, Syaiful. *Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Aceh merupakan provinsi yang mempunyai beberapa sistem penegakan hukum di Indonesia. Kemajemukan (pluralisme) sistem penegakan hukum di Aceh dipengaruhi oleh keberagaman suku, nilai-nilai atau qaidah-qaidah Agama Islam. Penegakan hukum di Aceh mendapat dorongan kekuatan dan pengakuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Gubernur Aceh mengesahkan qanun pada tanggal 2 Oktober 2014 yang termuat dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sedangkan pokok-pokok syariat Islam termuat dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2014. Tujuan kajian ini untuk mengetahui pluralisme hukum dalam penegakan hukum qanun jinayat di Aceh. Hasil kajian ini menunjukkan penegakan hukum Qanun Jinayat di Aceh merupakan tradisi hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh beragama Islam yang bermaksud memberikan efek jera terhadap Umat Muslim supaya lebih taat peraturan syariat Islam atau qaidah-qaidah hukum Islam. Qanun Jinayat yang saat ini diberlakukan di Aceh dalam penegakannya terdapat tantangan baik dari masyarakat yang pro maupun kontra.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pluralisme Hukum, Qanun Jinayat

ABSTRACT

Aceh is a province that has several law enforcement systems in Indonesia. The pluralism of the law enforcement system in Aceh is influenced by the diversity of tribes, values or Islamic religious principles. Law enforcement in Aceh is supported by the strength and recognition stipulated by the Indonesian government in Law No. 11 of 2006 concerning the Aceh Government. The Governor of Aceh ratified the qanun on October 2, 2014, which is contained in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law, while the main points of Islamic law are contained in Aceh Qanun No. 8 of 2014. The purpose of this study is to determine the legal pluralism in the enforcement of the qanun jinayat law in Aceh. The results of this study indicate that the enforcement of the Qanun Jinayat law in Aceh is a legal tradition that applies to the Acehnese Muslim community which is intended to provide a deterrent effect on Muslims to be more obedient to Islamic law regulations or Islamic legal principles. The Qanun Jinayat which is currently being enforced in Aceh faces challenges from both pro and con communities.

Keywords: Law Enforcement, Legal Pluralism, Qanun Jinayat

A. PENDAHULUAN

Aceh merupakan provinsi kedaulatan Indonesia yang mempunyai hak otonomi khusus dengan nama Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Aturan tersebut menjadi dasar hukum bahwa Syari'at Islam dapat dijadikan landasan hukum yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Aceh memiliki ciri khas dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia dikarenakan penerapan peraturan daerah berlandaskan prinsip Syari'at Islam.

Qanun Aceh adalah produk hukum yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Aceh. Masyarakat Aceh Islam atau non-muslim harus mentaati aturan qanun yang berlaku. Qanun merupakan aturan hukum yang mengikat dan diakui oleh perundang-undangan. Selain penerapan Syari'at Islam, pemerintah Aceh mengesahkan qanun dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, peradilan, sosial, dan budaya serta qanun lainnya yang sudah masuk dalam program legislasi daerah.

Aceh mempunyai sebutan Serambi Mekah. Aceh merupakan tempat masuk pertama ajaran Agama Islam di Indonesia dan pertama kali kerajaan Islam muncul di Indonesia, yakni Peurelak dan Pasai. Masyarakat Aceh mempercayai dan meyakini ajaran agamanya, yaitu Islam. Masyarakat menghormati dan menghargai Para Ulama sebagai pewaris Nabi. Sehingga ketundukan kepada Ulama melebihi ketundukan kepada penguasa. Adanya keberagaman suku dan penerapan nilai-nilai Agama Islam dalam kehidupan mayoritas masyarakat Aceh memberikan dampak pada sistem penegakan hukum yang berlaku di Aceh. Dikarenakan diakuinya hukum yang tidak tertulis yang hidup pada setiap bagian sendi masyarakat menjadikan Aceh mempunyai ciri khas hukum adat dan hukum Islam. Keduanya merupakan acuan/rujukan sumber hukum yang ditetapkan di Provinsi Aceh dalam menyelesaikan setiap problematika masyarakat. Selain itu, hukum tersebut diakui oleh hukum negara (*state law*).

Pada masa reformasi dikeluarkan aturan yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh. Aceh kemudian mulai mendapatkan kembali hak-hak untuk membina kembali Syari'at Islam di wilayah hukumnya.

Setelah itu, Presiden Megawati mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Undang-Undang tersebut menguatkan pasal pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.¹ Adanya Undang-Undang tersebut untuk membentuk dan membangun Mahkamah Syari'ah di Aceh supaya kewenangan tersebut berdampak positif terhadap umat Islam Aceh. Mahkamah Syari'ah memiliki kewenangan mengatur Hukum Keluarga, Muamalat, dan Hukum Jinayat. Mahkamah Syari'ah berperan membantu Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Aceh memiliki identitas tersendiri dibanding daerah lain di Indonesia karena Pemerintah Pusat memberikan Aceh keistimewaan dalam membangun dan membentuk Otonomi Khusus tentang Syari'at Islam, terlebih dalam cakupan Hukum Keluarga, Muamalat, dan Hukum Jinayat.²

Pluralisme hukum bertujuan memberlakukan hukum adat (kebiasaan) dan hukum Islam di Aceh yang diselaraskan/didampingkan dengan hukum positif atau perundang-undangan, penyelarasan hal tersebut dapat saja bertentangan atau tidak seimbang antara sistem hukum tersebut. Seiring perkembangannya, pluralisme hukum bukan hanya mendikotonomikan antara satu sistem hukum dengan sistem lainnya, tujuan lain hukum pluralisme dapat memberikan perkembangan untuk dijadikan dasar pemerintah membuat atau membangun sistem hukum yang mampu mewujudkan dan mengikuti perkembangan zaman yang bermaksud menyelesaikan problematika-problematika di masyarakat.

Pluralisme hukum di Aceh tidak selamanya selaras dengan harapan masyarakat walaupun sistem hukumnya tidak relevan dengan perkembangan zaman atau terlihat kaku/kuno. Fakta pembeda konsep pluralisme hukum dalam konteks sekarang adanya sistem hukum negara sebagai hukum penguasa (dominan), sehingga sistem hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi terasingkan. Akibatnya terjadi disharmonisasi sistem hukum dan menimbulkan kesan adanya keterpaksaan hukum tunggal yaitu hukum negara.³

¹ Syamsul Bahri, *Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.2 (2013), p.313.

² Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Madani Publisher, Banda Aceh, 2018, p.19.

³ Dedy Sumardi, *Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen, Asy-Syir'ah* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.50, No.2 (Desember 2016), p.495.

Memperhatikan atas diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang meliputi: “khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan, qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), liwath (homo seksual) dan musahaqah (lesbian)”. Dalam paragraf konsideran pertama Qanun tersebut, disebutkan: “bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh”. Dengan demikian, pada prinsipnya pengaturan dalam Qanun Hukum Jinayat merupakan aturan moral yang beranjak hanya dari ajaran Agama Islam.

Kajian ini bertujuan untuk menjawab kesesuaian dalam penegakan Qanun Jinayah di Aceh kaitannya dengan pluralisme hukum. Qanun Jinayat Aceh dengan Hukum Pidana Nasional memiliki perbedaan tetapi bukan pertentangan. Perbedaan tersebut terletak pada Hukum Acara. Selain itu juga isu yang berkembang bahwa penerapan Qanun Jinayat bertentangan dengan prinsip peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimana penegakan hukum Qanun Jinayat di Aceh kaitannya dengan pluralisme hukum?

B. PEMBAHASAN

Sejak dulu qanun merupakan ikatan hukum yang melekat terhadap masyarakat Aceh. Dianggap menjadi bagian adat dan tradisi budaya oleh masyarakat Aceh. Qanun merupakan adat tradisi yang berisi Syari’at Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Qanun dikenal dengan nama Kanun, artinya undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.⁴ Qanun menurut Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Atau sebuah peraturan hukum yang ditetapkan pada setiap daerah (misalnya: Aceh).

⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Berdasarkan fiqih, qanun merupakan suatu ketentuan hukum yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha yang berfungsi sebagai aturan hukum pada setiap wilayah tertentu.⁵

Gubernur Aceh dan DPRD Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah, yakni Qanun. Berlandaskan pada ketentuan umum Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 21 Tentang Pemerintah Aceh. Berbunyi: “Qanun Aceh merupakan aturan daerah provinsi berisi perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan terhadap masyarakat Aceh”.

Jinayah atau *Jarimah* ialah istilah yang biasa digunakan oleh para fuqaha. *Jinayah* berasal dari kata *Jana* berarti dosa atau salah. *Jinayah* secara bahasa berarti suatu perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara bahasa hukum *Jinayah* diartikan suatu perbuatan tindak pidana. *Jinayah* secara terminologi adalah tindakan-tindakan yang dilarang oleh Syara’ dan diancam Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*.⁶

Pelaksanaan penegakan Qanun Jinayat didasarkan pada beberapa aturan perundang-undangan yaitu: Pertama, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Pasal 3 bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan hak istimewa bagi Aceh.⁷ Kedua, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa peraturan daerah Aceh (qanun Aceh) dan Mahkamah Syariah merupakan bagian dari sistem keadilan di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2006, Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dengan diundangkannya aturan ini memberikan hak legitimasi untuk Pemerintah Daerah Aceh untuk menerapkan Syari’at Islam secara masif dengan berlandaskan aturan yang legal.⁸

⁵ Sulaiman, *Op.Cit.*, p.78.

⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2016, p.2.

⁷ Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal: Ahkam, Vol.XVI, No.2 (2016), p.155.

⁸ Cut Maya Apita Sari, *Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh*, Jurnal: JRP, Vol.6, No.1 (2016), p.7.

Bahwa implementasi penegakan Syari'at Islam di Aceh hakikatnya hanya berlaku bagi masyarakat Muslim Aceh dan tidak diberlakukan untuk non-Muslim. Pemerintah Aceh melaksanakan Syari'at Islam melalui berbagai institusi seperti Mahkamah Syari'ah, Wilayatul Hisbah (Polis Syari'at), Dinas Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Adat Aceh. Status agama setiap masyarakat dikonfirmasi terlebih dahulu melalui KTP. Untuk menghindari kesalahan dalam penerapan Undang-Undang Syari'at Islam bagi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Qanun Jinayat Aceh dapat berlaku bagi pelanggar non-Muslim apabila melakukan perbuatan jarimah bersama dengan orang Muslim. Syarat pelaku (non-Muslim) harus memilih atau menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan Qanun Jinayat.⁹

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional dan memenuhi rasa keadilan. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Pidana tercipta untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana terlaksana dikarenakan diadakan pemilihan untuk tercapainya hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta berguna untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰ Berikut ini dijelaskan mengenai komponen penegakan hukum di Aceh:

a. Mahkamah Syariah sebagai Peradilan Syariah di Aceh

Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh di dasarkan pada ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Qanun tersebut mendasari kewenangan Mahkamah Syariah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *Ahwal al-Syakhshiyah*, *Mu'amalah* dan *Jinayah*. Dalam kasus Jinayat, Pemerintah Daerah Aceh juga menetapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang penyelesaiannya melalui Mahkamah Syari'ah.

⁹ Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, Jurnal: Penelitian Hukum, Vol.17, No.2 (2017), p.155.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

b. *Wilayatul Hisbah* sebagai Lembaga dengan Fungsi Pengawasan

Salah satu lembaga yang dibentuk dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah *Wilayatul Hisbah*. Meski awalnya asing dalam sistem pemerintahan dan sistem penegakan hukum. Lembaga ini beradaptasi dan mendapat tempat dalam struktur pemerintahan dan struktur penegakan hukum di Indonesia khususnya Aceh. Dengan adanya pengaturan langsung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. *Wilayatul Hisbah* dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004. Susunan organisasi terdiri atas, *Wilayatul Hisbah* Provinsi, *Wilayatul Hisbah* tingkat Kabupaten/kota, *Wilayatul Hisbah* tingkat kecamatan dan *Wilayatul Hisbah* kemukiman, bahkan memungkinkan dibentuk di desa dan lingkungan-lingkungan lainnya. Pembentukan *Wilayatul Hisbah* sebagai penegak atau organisasi yang mengawasi dan menjalankan proses penerapan Syari'at Islam adalah sejak berlakukannya Syari'at Islam di Aceh yang tidak dapat dilepaskan dari beberapa PERDA maupun Qanun yang berkaitan dengan Implementasi Syari'at Islam.

c. Kewenangan Lembaga Adat Gayo

Legalitas hukum lembaga adat gayo baru ada sejak adanya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 tahun 2002, mengatur tentang lembaga adat gayo, pengertian, tugas dan fungsi serta sanksi untuk tindakan "*Sumang*" (perbuatan amoral). Untuk struktur organisasi adat gayo sendiri bukan yang turun temurun tetapi melalui proses rekrutmen dan ujian untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dan memiliki kemampuan khusus mengenai adat. Terlebih adat gayo ini sejalan dengan syariat Islam atau dapat digambarkan adat gayo sebagai pagarnya, sedangkan syariat sebagai tanamannya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat persepsi yang berbeda antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum atas pemberlakuan Qanun Jinayat. Pasalnya wujud keadilan dalam pemberlakuan syari'at Islam merupakan upaya yang dibentuk oleh pemerintah guna terciptanya kondisi di mana hak-hak setiap individu masyarakat Aceh tidak diambil oleh individu yang tidak berhak.¹¹

¹¹ Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2008, p.149.

Persepsi masyarakat Aceh berbeda lagi, sebagian ada yang mengartikan bahwa Syari'at Islam harus dilaksanakan secara keseluruhan (*kaffah*) tidak setengah-setengah sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist, golongan ini dipelopori oleh HTI dan FPI Cabang Aceh.¹² Berbeda halnya dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah) dalam penerapan Qanun Jinayat menerapkan sistem kehati-hatian dengan upaya pertimbangan "kita tidak mau dalam upaya penegakan hukum, harus melanggar hukum pula".

Perbedaan inilah yang menjadi tantangan dalam pemberlakuan Qanun Jinayat, sehingga menjadi sebuah kekayaan internal (daerah) yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran tentang Qanun Jinayat. Begitupun sebaliknya, perbedaan ini akan menjadi sebuah kerugian besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Aceh apabila gagasan-gagasan tersebut bukan untuk menyempurnakan terhadap substansi dan isi dari penegakan Qanun Jinayat, tetapi malah memberikan stigma negatif atas penegakan Qanun Jinayat. Tantangan pelaksanaan penegakan Qanun Jinayat adalah kurangnya integritas dan moral penegak hukum. Baik dan buruknya pelaksanaan sebuah aturan ditentukan oleh seberapa kuat integritas dan moral dari aparat penegaknya, terutama dalam hal melakukan pencegahan dan pengambilan kebijakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Aceh.

Tidak dapat dipungkiri, baik Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Penegak Hukum bahwa masih didapatkan substansi dari Qanun Jinayat yang masih lemah secara isi maupun pasal-pasal. Meskipun demikian, kelemahan tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan perbaikan oleh para penegak hukum, hakim mahkamah syar'iyah, jaksa, polisi, dan pengacara. Akan tetapi lebih mengedepankan penyelesaian hukum menurut adat suatu daerah tertentu. Penegakan hukum yang minim ini mengakibatkan Qanun Jinayat tidak sepenuhnya dilaksanakan, sehingga muncul pengadilan adat yang secara prinsipnya bertentangan dengan Qanun Jinayat.

¹² Arskal Salim dan Adlin Sila (ed.), *Serambi Mekkah yang Berubah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, p.69-70.

Implementasi penegakan Qanun Jinayat pada perspektif Hukum Pidana nasional tergantung pada individu yang memandang. Qanun Jinayat Aceh dan Hukum Pidana nasional mempunyai perbedaan tapi tidak pertentangan. Perbedaan keduanya terletak pada Hukum Acara. Hukum Acara ialah hukum formal yang mengatur dalam pelaksanaan hukum dan cara menuntut apabila terdapat hak-hak seseorang dilanggar oleh orang lain. Hukum Acara pada dasarnya terbagi menjadi 5 Hukum Acara, yakni: Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.¹³

Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan hukum yang mengatur cara pelaksanaan dan mempertahankan Hukum Pidana Materil atau keseluruhan hukum yang mengatur tentang tindakan aparat apabila ditemukan tindak pidana atau adanya persangkaan pelanggaran Undang-Undang Pidana.¹⁴ Perbedaan yang sangat signifikan selain dari isi KUHP, antara Qanun Jinayat dan Hukum Pidana Nasional ialah sudut pandang yang berbeda. Perspektif relatif yakni bagaimana cara memandang memberlakukannya. Dalam segi pemberlakuan hukum terletak pada materi muatan pemberlakuan hukum tersebut.

Dalam pemberlakuan Qanun Jinayat terdapat salah satu unsur yaitu unsur formal. Unsur formal dalam Hukum Pidana Islam merupakan peraturan yang mengatur tindakan yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan jarimah atau adanya ketentuan-ketentuan syara' dari syariat atau *nash* yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang telah dinyatakan oleh hukum. Hal yang paling substansial dalam unsur-unsur hukum ialah aturan kaidah atau aturan tingkah laku masyarakat yang diadakan oleh badan resmi yang bersifat mengikat dan memaksa serta ada sanksi yang tegas bagi tiap manusia yang melanggar.¹⁵

¹³ Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, p.7.

¹⁴ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Ilmu Pengantar Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, p.30.

¹⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, p.170.

Seperti Impelementasi Qanun Jinayat terhadap perspektif Hukum Pidana Nasional muaranya terletak pada individu yang memandang. Terlihat bahwa Qanun Jinayah Aceh dengan Hukum Pidana Nasional berbeda tapi bukan bertentangan. Perbedaan tersebut terletak pada Hukum Acara. Pelaksanaan Syari'at Islam melalui Qanun Jinayat seiring berjalannya waktu menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji, terutama orientasinya jelas adalah untuk menegakkan Syari'at Islam bagi masyarakat Aceh. Secara Yuridis Qanun Jinayat Aceh sesuai dengan regulasi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Qanun Jinayat disejajarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara langsung tentang Qanun. Tetapi penggunaan Istilah Qanun dalam Pembuatan Peraturan Daerah Aceh secara *de jure dan de facto* disebutkan langsung dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pengaturan terdiri atas dua kategori, yaitu: pertama; Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan. Kedua; Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam. Dan diperkuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, meskipun masih ada sebagian pihak yang kurang setuju tentang adanya Qanun Jinayat, sehingga mengaitkannya kepada Hak Asasi Manusia dan tidak sejalanannya dengan UUD NRI 1945.¹⁶

Pluralisme hukum ialah suatu konsep yang menggambarkan kondisi suatu daerah tertentu, bahwa suatu sistem hukum yang berlaku bukan hanya satu sistem namun sistem secara bersama berinteraksi dalam mengatur berbagai kegiatan dan hubungan sosial manusia di setiap daerah. Setiap sistem hukum yang mengatur suatu daerah harus berdampingan dan saling berinteraksi. Apabila suatu daerah memiliki lebih dari satu sistem hukum tapi tidak saling melakukan interaksi maka keadaan tersebut disebut *plurality of law* (pluralitas hukum). Namun apabila sebuah daerah tersebut mempunyai antar sistem hukum yang berinteraksi, maka keadaan tersebut disebut *legal pluralism* (pluralisme hukum).¹⁷

¹⁶ S. Abbas, *Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2002, p.9.

¹⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005, p.56.

Kemajemukan penegakan hukum Qanun Jinayat Aceh diawali dengan realitas masyarakat majemuk yang saling berinteraksi sesuai dengan identitasnya. Masyarakat lahir dari beberapa sistem nilai yang berbeda seperti agama, budaya, adat istiadat, suku dan ras. Kebhinekaan tidak dapat dihindari atau dipaksakan menjadi satu wadah hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik (hukum sentralisme).

Sehingga sistem hukum negara (hukum tata negara), sistem hukum adat (hukum adat) dan sistem hukum Islam (hukum agama/hukum Islam) yang berlaku di Aceh dapat berjalan atau berinteraksi satu sama lain seiring pelaksanaannya dalam batas-batas kekuasaannya masing-masing. Ciri pluralisme hukum adalah berfungsinya semua sistem hukum secara seimbang, sejajar dan keseluruhan. Hukum yang hidup dalam masyarakat didasarkan pada fakta bahwa masyarakat sosial memiliki tatanan hukum yang berbeda-beda sebagai ekspresi identitas agama dan adat Aceh.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, maka penegakan Qanun Jinayat memiliki ketegasan bahwa Qanun Jinayat Aceh dengan Hukum Pidana Nasional memiliki perbedaan tapi bukan pertentangan. Perbedaan tersebut terletak pada Hukum Acara. Sehingga selain berlakunya sistem hukum negara (*state law*), berdasarkan kenyataannya di Aceh juga berlaku sistem hukum adat, dan sistem hukum agama/hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, S. 2002. *Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh).
- Abubakar, Alyasa'. 2008. *Syariat Islam di Provinsi NAD Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Cetakan ke-5. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD).
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Asyhadie, Zaeni, Arief Rahman. 2016. *Ilmu Pengantar Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Hasan, Mustofa, Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. (Bandung: Pustaka Setia)..
- Irianto, Sulistyowati. 2005. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. (Jakarta: Yayasan Obor)
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. (Depok: Rajawali Pers).
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. (Jakarta: Penerbit Prenada Media Group).
- Salim, Arskal dan Adlin Sila (ed.). 2010. *Serambi Mekkah yang Berubah*. (Jakarta: Pustaka Alvabet)
- Sulaiman. 2018. *Studi Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: Madani Publisher).

Publikasi

- Bahri, Syamsul. *Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.15. No.2 (2013).
- Gayo, Ahyar Ari. *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.17. No.2 (2017).
- Kamarusdiana. *Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*. Jurnal: Ahkam. Vol.XVI. No.2 (2016).
- Sari, Cut Maya Apita. *Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh*. Jurnal JRP. Vol.6. No.1 (2016).
- Sumardi, Dedy. *Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol.50. No.2 (2016).

Sumber

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.
- Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004.